



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kandacong Bin Riwu
2. Tempat lahir : Lautang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ganggawa Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang / Dusun Abbanuang Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
- Terdakwa didampingi Hamidah T., S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., S.Hi, Irwan, S.H., dan Mutiya Baharuddin, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, beralamat dan berkantor di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/XI/2024/PN Sdr tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANDACONG bin RIWU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa KANDACONG bin RIWU dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KANDACONG bin RIWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KANDACONG bin RIWU selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) sachet plastik kecil berisikan krsital bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto Awal 0,1805 Gram dan berat Netto 0,1306 Gram.
2. 5 (Lima) Batang Pipa Kaca / Pireks dengan berat Netto Awal 0,0072 Gram dan berat Netto Akhir habis diperiksa.
3. 5 (Lima) sachet plastik kecil bekas pakai
4. 1 (satu) buah korek api gas
5. 1 (satu) buah sumbu
6. 1 (satu) buah sendok takar
7. 1 (satu) Buah dos Hp Merk Vivo Y12 berwarna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pidana Penyalahguna bagi diri sendiri dalam hal ini melakukan perbuatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum bagi diri sendiri;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KANDACONG bin RIWU pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa berada di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada BEDDU (DPO), lalu sekira pukul 15.30 Wita terdakwa menghubungi BEDDU dan mengatakan "DI EMPAGAE MA", lalu BEDDU mengatakan "KE DEKAT POS RONDA MI, NANTI DISANA ADA BUNGKUS ROKOK CLASS MILD, DIDALAMNYA ITU ADA 1 (SATU) SACHET SABU, NANTI UANGNYA SIMPAN LAGI DISITU", kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam pembungkus rokok Class Mild yang tergeletak di pinggir jalan tepatnya di sebelah kanan pos ronda, selanjutnya terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam pembungkus rokok Class Mild tersebut dan meletakkannya kembali di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam dus handphone merek Vivo berwarna putih selanjutnya terdakwa menyimpan dus handphone tersebut dalam lemarnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wita Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang berhasil menemukan 1 (satu) buah dus handphone merek vivo berwarna putih berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) batang pipa kaca / pireks, 5 (lima) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah sendok takar pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam lemari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3173/NNF/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram milik KANDACONG bin RIWU adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa KANDACONG bin RIWU pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ganggawa Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 17.50 Wita, Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang melaksanakan kegiatan rutin kepolisian di sekitar Jalan Ganggawa Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang memperoleh informasi bahwa disebuah rumah yang berada di jalan Ganggawa Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering ada perkumpulan beberapa orang yang mencurigakan. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang bergegas menuju kerumah tersebut yang merupakan rumah terdakwa, lalu pada saat tiba dirumah terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapati terdakwa sedang berada dirumah tersebut kemudian Tim Satresnarkoba

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sidenreng Rappang langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan di dalam lemari terdakwa 1 (satu) buah dus handphone merek Vivo berwarna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) batang pipa kaca / pireks, 5 (lima) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah sendok takar, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan interogasi terhadap tersangka sehingga diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari BEDDU (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3173/NNF/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram milik KANDACONG bin RIWU adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Naufal A., S.H., Bin Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat berkumpul beberapa orang yang mencurigakan. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Bripka Resmana bergegas menuju ke rumah yang ditunjukkan tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan yang ternyata adalah rumah Terdakwa, kemudian kami berhasil menemukan 1 (satu) buah dus handphone merek Vivo berwarna putih yang berada di dalam lemari di rumah tersebut yang kami curigai berisikan narkoba. Kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi yaitu Saksi Brigpol Muh. Haidir Jasmin yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap untuk memastikan apakah betul isi dari 1 (satu) buah dus handphone tersebut adalah narkoba. Setelah Saksi Brigpol Muh. Haidir Jasmin datang, kemudian rekan Saksi yaitu Bripka Resmana membuka dus handphone tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) batang pipa kaca/pireks, 5 (lima) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah sendok takar, kemudian Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Beddu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi datang, Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa pada saat Saksi datang di rumah tersebut, di dalam rumah ada Terdakwa bersama dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Beddu dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi peroleh hanya menyebutkan tempat dan tidak menyebutkan nama orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan tidak sedang memegang atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengembangan kepada lelaki Beddu namun tidak ditemukan sehingga dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Beddu pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sebelum bekerja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari lelaki Beddu belum ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Beddu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Muh. Haidir Jasmin Bin H. Jasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi berada di Posko Satresnarkoba, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh rekan Saksi yaitu Saksi Brigpol Naufal untuk segera datang ke Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah itu Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Tidak lama kemudian Saksi tiba di lokasi yang dimaksud rekan Saksi yang belakangan Saksi ketahui adalah rumah Terdakwa. Kemudian rekan Saksi yaitu Bripta Resmana membuka dus handphone yang ternyata berisikan 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) batang pipa kaca/pireks, 5 (lima) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah sendok takar, kemudian Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Beddu;
- Bahwa pada saat rekan Saksi yaitu Saksi Naufal tiba di lokasi, Terdakwa ditemukan berada di dalam kamar;
- Bahwa pada saat rekan Saksi yaitu Saksi Naufal datang di rumah tersebut, di dalam rumah ada Terdakwa bersama dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Beddu dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang rekan Saksi peroleh menyebutkan tempat dan tidak menyebutkan nama orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan tidak sedang memegang atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengembangan kepada lelaki Beddu namun tidak ditemukan sehingga dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Beddu pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sebelum bekerja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari lelaki Beddu belum ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Beddu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki Beddu dengan cara Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Beddu pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 Wita di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki Beddu sudah kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Beddu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sachet kosong yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap adalah sachet sabu bekas pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Beddu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Beddu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki Beddu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelpon lelaki Beddu untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian lelaki Beddu menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu di dalam pembungkus rokok, kemudian lelaki Beddu menyimpan sabu tersebut di pinggir jalan, kemudian lelaki Beddu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Beddu dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan lelaki Beddu, namun Terdakwa hanya kenal wajah dengan lelaki Beddu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk Terdakwa pakai bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh lelaki Beddu di pinggir jalan selalu di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa selalu seorang diri pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Beddu sekitar bulan Mei 2024, namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa selain dari lelaki Beddu, Terdakwa tidak pernah membeli atau memperoleh narkoba jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang berumur 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) tahun;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminasistik No. LAB: 3173/NNF/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram, 5 (lima) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0072 gram, dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Positif kandungan Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan krsital bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0.1805 gram dan berat netto akhir 0.1306 gram;
2. 5 (lima) batang pipa kaca / pireks dengan berat netto awal 0.0072 gram dan berat Netto Akhir habis diperiksa;
3. 5 (lima) sachet plastik kecil bekas pakai;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sumbu;
6. 1 (satu) buah sendok takar;
7. 1 (satu) buah dos Hp Merk Vivo Y12 berwarna Putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Naufal dan Saksi Muh. Haidir Jasmin beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah sering dijadikan tempat berkumpul beberapa orang yang mencurigakan. Kemudian Saksi penangkap dan tim menuju ke rumah yang dimaksud, dijumpai Terdakwa dan istrinya berada di dalam kamar dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dus handphone merek Vivo berwarna putih yang berada di dalam lemari berisi 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisikan kristal bening, 5

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



(lima) batang pipa kaca/pireks, 5 (lima) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah sendok takar;

- Bahwa tidak dilakukan penangkapan terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa kristal bening diperoleh Terdakwa dari lelaki Beddu (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminasistik No. LAB: 3173/NNF/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram, 5 (lima) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0072 gram, dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa positif kandungan Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan sabu;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari lelaki Beddu (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah benar bernama Kandacong Bin Riwu yang identitasnya adalah benar



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, “unsur tanpa hak atau melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan pula, bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat



terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pula, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, diketahui bahwa Saksi Ahmad Naufal dan Saksi Muh. Haidir Jasmin beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah sering dijadikan tempat berkumpul beberapa orang yang mencurigakan;

Menimbang bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim menuju ke rumah yang dimaksud, dijumpai Terdakwa dan istrinya berada di dalam kamar dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dus handphone merek Vivo berwarna putih yang berada di dalam lemari berisi 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisikan kristal bening, 5 (lima) batang pipa kaca/pireks, 5 (lima) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah sendok takar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa kristal bening diperoleh Terdakwa dari lelaki Beddu (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminasilistik No. LAB: 3173/NNF/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, barang bukti berupa kristal bening positif kandungan Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terdapat selang waktu antara perolehan sabu-sabu dari Kelurahan Empagae dengan penangkapan Terdakwa, dimana sabu-sabu berada di kardus handphone didalam lemari dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu. Dengan demikian maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidiair ini adalah sama dengan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair yang mana telah diuraikan, dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi maka pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidiair dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Saksi Ahmad Naufal dan Saksi Muh. Haidir Jasmin beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah sering dijadikan tempat berkumpul beberapa orang yang mencurigakan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim menuju ke rumah yang dimaksud, dijumpai Terdakwa dan istrinya berada di dalam kamar dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dus handphone merek Vivo berwarna putih yang berada di dalam lemari berisi 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisikan kristal bening, 5 (lima) batang pipa kaca/pireks, 5 (lima) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah sendok takar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa kristal bening diperoleh Terdakwa dari lelaki Beddu (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 Wita, di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan menurut keterangan Terdakwa akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI/Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3173/NNF/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram, 5 (lima) batang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0072 gram, dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dikenal dengan sebutan sabu, yang penggunaannya, penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I” terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti menggunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf



a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terang dan jelas sesuai faktanya perbuatan Terdakwa menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu secara kontekstual telah memenuhi rumusan dakwaan subsidiair Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang dahulu terkenal sebagai kota penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan yang akhir-akhir ini persepsi itu telah hilang dan beralih menjadi lumbung narkoba dan daerah penipuan online (pasobis). Badan Narkotika Nasional bahkan telah menetapkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai zona merah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penetapan tersebut didasarkan fakta hasil penangkapan dan pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal mana tidak dipungkiri bahwa sebagian besar perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah perkara narkotika, sehingga muncul anggapan masyarakat mudah untuk mencari narkotika di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Narkotika dalam jumlah kecil sendiri memiliki efek buruk terhadap kesehatan, tentu menjadi perhatian Majelis Hakim dalam menentukan hukuman yang tepat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika, mengingat berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Makassar diketahui Terdakwa pernah dihukum perkara narkotika sebelumnya dalam perkara Nomor 1182/Pid.Sus/2019/PN Mks sehingga patut dipandang tidak terdapat penyesalan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan krsital bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0.1805 gram dan berat netto akhir 0.1306 gram;
2. 5 (lima) batang pipa kaca / pireks dengan berat netto awal 0.0072 gram dan berat Netto Akhir habis diperiksa;
3. 5 (lima) sachet plastik kecil bekas pakai;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sumbu;
6. 1 (satu) buah sendok takar;
7. 1 (satu) buah dos Hp Merk Vivo Y12 berwarna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor 1182/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kandacong Bin Riwu** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Kandacong Bin Riwu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan krsital bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0.1805 gram dan berat netto akhir 0.1306 gram;
 - 2) 5 (lima) batang pipa kaca / pireks dengan berat netto awal 0.0072 gram dan berat Netto Akhir habis diperiksa;
 - 3) 5 (lima) sachet plastik kecil bekas pakai;
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5) 1 (satu) buah sumbu;
 - 6) 1 (satu) buah sendok takar;
 - 7) 1 (satu) buah dos Hp Merk Vivo Y12 berwarna Putih;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Ria Nuryani Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sdr